



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terhadap Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Nuzul Adnin Tasry¹, Farhan Asyhadi², Yuniar Rahmatiar³

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, hk21.nuzultasry@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

³Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, yuniarraahmatiar@mhs.ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk21.nuzultasry@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat/BPR) play a strategic role in supporting the economy of small and medium-sized communities. However, in practice, BPRs often face issues related to non-performing loans (NPL), which can disrupt financial stability and reduce public trust in microfinance institutions. In Karawang Regency, a densely industrial area, the problem of bad credit at BPR PT. Karawang Jabar has become particularly concerning. Based on this phenomenon, the research addresses two main questions: (1) What are the factors that cause non-performing loans at BPR Karawang Jabar? and (2) How is the process of rescuing and resolving non-performing loans conducted at BPR Karawang Jabar. This study uses a statutory and case-based normative juridical research methodology. Data were collected through literature review of relevant legislation, academic literature, and supporting documents, and analyzed using descriptive-analytical techniques to understand the application of legal norms in the handling of problematic loans. The results show that both internal and external causes contribute to BPR Karawang Jabar's non-performing loans. Weak supervision procedures and insufficient creditworthiness evaluations are examples of internal causes. External factors involve unstable economic conditions, declining debtor income, and urgent social needs. The handling process includes two approaches: credit restructuring and legal settlement through collateral execution or civil litigation. This research highlights the importance of strengthening risk management systems and enhancing human resource capacity within BPR institutions to prevent future loan defaults.

Keyword: *Non-performing loans, BPR, restructuring, legal settlement, Karawang*

Abstrak: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, dalam pelaksanaannya, BPR kerap menghadapi persoalan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contoh yang terjadi di BPR Kabupaten Karawang wilayah industri padat penduduk, kasus kredit macet pada BPR PT. Karawang Jabar menjadi perhatian khusus, salah satu kredit macetnya yaitu peminjaman modal usaha. Latar belakang di atas di temukan permasalahan yang menjadi bahan krusial peneliti diantaranya dua rumusan, yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar? dan (2) Bagaimana proses penyelamatan serta

penyelesaian kredit macet di BPR Karawang Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, studi kasus, dan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memahami bagaimana hukum digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Data kemudian dievaluasi secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BPR Karawang Jabar disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya analisis kelayakan kredit. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan debitur, dan kebutuhan sosial mendesak. Penyelesaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu restrukturisasi kredit dan penyelesaian hukum berupa eksekusi jaminan atau gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPR.

Kata Kunci: Kredit macet, BPR, restrukturisasi, penyelesaian hukum, Karawang

PENDAHULUAN

Salah satu unsur utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam praktiknya, BPR berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat melalui kegiatan pembiayaan dan penyaluran kredit. BPR merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil. Landasan operasional BPR adalah kepercayaan, terutama dalam hal penyaluran dana kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang seringkali terabaikan oleh bank konvensional. (Kasmir, 2019)

Namun, dalam praktiknya, aktivitas penyaluran kredit oleh BPR tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai jadwal berdasarkan ketentuan perjanjian menciptakan kredit bermasalah. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak bank, tetapi juga berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan secara umum. (Muhammad Djumhana, 2013)

Fungsi BPR secara lebih detail dapat diuraikan seperti: (Manurung dan Rahardja, 2004): (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2015)

- a) Memberikan layanan keuangan kepada mereka yang tidak memiliki akses atau kesulitan mengakses bank konvensional.
- b) Membantu pemerintah dengan memberikan edukasi publik untuk membantu masyarakat memahami tren nasional guna mempercepat pembangunan pedesaan.
- c) Menciptakan peluang bisnis yang adil, khususnya untuk daerah pedesaan.
- d) Menyebarkan pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lembaga keuangan resmi agar terhindar dari jeratan rentenir.

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa (OJK), tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* atau NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencapai 10,05% per September 2023. Secara tahunan (*year-on-year*), angka ini meningkat sebanyak 193 basis poin, atau 8,12%, dibandingkan waktu yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun berjalan (*year-to-date/ytd*), rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami kenaikan sebesar 215 basis poin, dari 7,89% pada Desember 2022 menjadi 10,05% per September 2023. Pada bulan yang sama, total kredit bermasalah yang tercatat di BPR mencapai Rp13,86 triliun, sedangkan total penyaluran kredit oleh BPR tercatat sebesar Rp137,97 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengembangkan usaha, masyarakat serta pelaku usaha umumnya mengandalkan pembiayaan melalui pinjaman, baik dari lembaga perbankan maupun non-bank. Skema pembiayaan ini umumnya dilakukan secara kredit dengan jaminan tertentu, salah satunya berupa Hak Tanggungan. Kredit dipandang sebagai solusi yang efektif karena memungkinkan seseorang memperoleh dana secara cepat guna mendukung usahanya atau mencukupi kebutuhan hidup lainnya, dengan kewajiban membayar cicilan bulanan disertai bunga. Namun, karena semakin banyak pinjaman yang mereka keluarkan, semakin banyak uang yang akan mereka hasilkan dari bunga kredit, bank juga menjadi lebih aktif dalam upaya mereka untuk membuat klien memanfaatkan fasilitas pinjaman.

Strategi pemasaran merupakan alasan di balik inisiatif pemasaran, yang menunjukkan upaya bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan menumbuhkan kemitraan yang menguntungkan dengan mereka (Kotler dan Armstrong). Strategi ini memegang peranan penting dalam membantu perusahaan meningkatkan daya saing, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi. Secara umum, strategi pemasaran adalah instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang tahan lama. Dengan demikian, strategi pemasaran berfungsi sebagai panduan bagi manajer maupun pemilik usaha dalam menyusun taktik dan menjalankan berbagai kegiatan untuk meraih sasaran perusahaan. Adapun beberapa kendala pemasaran yang sering dihadapi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BPR, promosi yang kurang maksimal, persaingan yang ketat dengan bank umum, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya inovasi dalam produk dan layanan.

Ketertarikan untuk meminjamkan uang muncul di kalangan sebagian orang yang memiliki kelebihan dana dan ingin menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan, bagaimana jika seseorang memiliki dana terbatas namun tetap ingin meminjamkannya, atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali namun ingin memberikan pinjaman kepada orang lain? Kondisi semacam inilah yang kemudian mendorong lahirnya lembaga perbankan sebagai perantara dalam kegiatan pinjam-meminjam uang.

Seperti halnya lembaga perbankan lainnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menyediakan pembiayaan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penulis memilih melakukan penelitian di BPR yang berlokasi di Kabupaten Karawang, mengingat sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan industri. Di BPR Karawang, sering terjadi kasus kredit macet, terutama yang menggunakan jaminan berupa Hak Tanggungan. Masyarakat mengajukan pinjaman dengan berbagai tujuan, mulai dari modal usaha, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan ekonomi lainnya. Tidak sedikit warga Karawang yang mengalami gagal bayar atas kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan selama proses penyelesaian, diperlukan solusi yang tepat. (Sjahdeni, 1993)

Penanganan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan persoalan penting dalam sektor perbankan, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada layanan keuangan mikro seperti BPR. Apabila debitur tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, hal itu mengakibatkan kredit macet, yang juga dikenal sebagai non-performing loan (NPL). Sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat dengan pinjaman berisiko tinggi seringkali dengan jaminan minim atau tanpa jaminan BPR menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kredit bermasalah. Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia telah menetapkan regulasi yang harus diikuti oleh BPR dalam mengelola kredit macet. Salah satu dasar hukum utamanya adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberi kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan, termasuk BPR, dalam penyelesaian konflik perbankan dan permasalahan kredit bermasalah. (Sigit, R, 2020)

Bila debitur tidak mampu memenuhi komitmen pembayaran sesuai yang disepakati, maka akan timbul piutang tak tertagih. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan keuangan BPR dan membahayakan industri perbankan secara keseluruhan.

Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengungkapkan jika bank diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keduanya sering kali menjalankan tugas yang sama dalam menjalankan tugasnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya. Menurut Pasal 3 undang-undang yang sama, fungsi ini sesuai dengan tujuan utama perbankan di Indonesia. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992)

Kredit macet merupakan salah satu bentuk wanprestasi. Meskipun istilah wanprestasi tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata, ketentuannya dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang membahas mengenai kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Misalnya, Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila debitur sudah dinyatakan lalai dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, atau apabila dalam syarat-syarat perjanjian terbukti kecerobohannya terjadi setelah lewatnya waktu tertentu, maka debitur dianggap lalai. Sementara itu, Pasal 1243 menjelaskan bahwa Debitur hanya berkewajiban membayar ganti rugi dan bunga, apabila setelah lalai, ia tetap tidak melaksanakan kewajibannya atau sesuatu yang seharusnya dilaksanakan baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu tertentu.

Kegiatan pemberian kredit merupakan aktivitas utama dalam operasional lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR sendiri lahir dari inisiatif atau kesepakatan sekelompok individu yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama untuk mengelola modal secara kolektif. Modal tersebut umumnya berasal dari simpanan para anggota dan kemudian dipinjamkan antar sesama dengan tingkat bunga yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Kredit yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, kegiatan usaha produktif—baik perdagangan maupun investasi—hingga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini juga berlaku pada BPR Karawang Jabar, yang berlokasi di wilayah Cilamaya, Karawang. Sebagai lembaga keuangan, BPR Karawang Jabar melayani kegiatan penyimpanan dan peminjaman dana, baik untuk para anggota maupun untuk masyarakat umum yang membutuhkan layanan tersebut.

Salah satu langkah dalam proses peminjaman adalah dengan membuat perjanjian kredit. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara BPR dan anggotanya (debitur) antara lain tidak terpenuhinya perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Misalnya, masalah kredit negatif sering terjadi dan pada akhirnya dapat berdampak pada kemampuan lembaga BPR untuk terus beroperasi. Kredit macet yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Karawang serta cara penanganannya, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan risiko kredit di sektor perbankan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang akan diteliti, pertama faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar, dan kedua bagaimana proses penyelamatan serta penyelesaian kredit macet di BPR Karawang Jabar.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan penyelesaian kredit macet di BPR. Sedangkan, pendekatan kasus bertujuan untuk memahami bagaimana BPR di Kabupaten Karawang menangani masalah kredit macet serta untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa kredit macet.

Teks hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya termasuk dalam data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, yang meliputi penelusuran buku-buku, publikasi ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian. Pendekatan deskriptif-analitis kemudian digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan, pertama-tama menjelaskan fakta hukum yang berkaitan dengan kredit macet di BPR sebelum melakukan analisis berdasarkan teori hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami penerapan hukum dalam kasus kredit macet di BPR serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet di BPR Karawang Jabar.

Pada penelitian penulis di BPR Karawang Jabar terdapat berbagai alasan faktor penyebab Kredit macet dengan sejumlah alasan yang mengarah pada skenario di mana debitur tidak dapat memenuhi sebagian atau semua komitmennya. faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Faktor eksternal bank.
 - 1) Kecil kemungkinan debitur mempunyai niat jahat;
 - 2) Prosedur likuiditas pengaturan pinjaman yang disepakati oleh bank dan debitur sulit atau gagal;
 - 3) Kondisi lingkungan bisnis dan manajemen debitur;
 - 4) Terjadi musibah, seperti kebakaran, bencana alam, atau perusahaan bangkrut.
- b) Faktor internal bank.
 - 1) Keahlian manajer kredit kurang memadai
 - 2) Bank yang bersangkutan tidak memiliki kebijakan kredit
 - 3) Praktik pemberian dan pemantauan kredit bank menyimpang dari praktik yang berlaku;
 - 4) Manajemen dan organisasi bank kurang baik.

Hasil wawancara yang dilakukan di BPR Karawang, Jawa Barat, menunjukkan temuan bahwa, Prevalensi utang macet sangat dipengaruhi oleh kemerosotan karakter, kapasitas, dan kemampuan membayar konsumen. Pengamatan menunjukkan bahwa ketika konsumen mulai menunggak pembayaran cicilan kredit, kemerosotan pun dimulai. Konsumen akan ditambahkan ke daftar nominasi kredit, yang pada akhirnya akan menyebabkan utang tak tertagih, jika gagal bayar berlanjut selama enam bulan berturut-turut.

Ketidakstabilan perusahaan merupakan faktor lain yang memengaruhi kredit macet. Stabilitas bisnis klien dapat dipengaruhi oleh berbagai masalah, mulai dari modal kerja dan laba yang tidak sesuai dengan estimasi hingga pengaruh eksternal seperti bencana alam, inflasi, dan krisis. Karena kredit yang diberikan kepada klien pada dasarnya adalah kredit modal kerja, penyebab internal dan eksternal ini berpotensi mengakibatkan piutang tak tertagih di BPR Karawang, Jawa Barat. Menurut pengamatan, bisnis yang dijalankan nasabah menurun, yang akhirnya menyebabkan piutang tak tertagih di BPR Karawang.

Salah satu penyebab utama yang menjadi perhatian adalah situasi ekonomi di wilayah setempat. Debitur mungkin merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, seperti memburuknya kondisi ekonomi. Kondisi ini akan semakin buruk jika dinamika industri, seperti perubahan permintaan pasar atau aturan baru, berdampak pada perusahaan debitur. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan masalah arus kas dan akhirnya menyebabkan utang macet.

Hal ini sejalan dengan temuan dari Mildayanti, yang menyatakan bahwa melemahnya kondisi ekonomi sering menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kredit bermasalah. Situasi resesi atau perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran biasanya naik, pendapatan

masyarakat menurun, dan banyak usaha menghadapi tekanan finansial. Kondisi tersebut membuat baik individu maupun pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, sehingga berisiko menambah angka kredit macet. Lemahnya pengawasan atau regulasi yang tidak ketat turut memperparah keadaan dengan membiarkan terjadinya praktik pemberian kredit yang berisiko tinggi serta minim perlindungan bagi konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan gagal bayar. (Mildayanti, dkk, 2022)

Penerapan pembatasan yang ketat dapat mempersulit lembaga keuangan untuk memberikan kredit kepada calon peminjam berisiko tinggi. Walaupun kebijakan ini dapat menekan angka kredit bermasalah, dampaknya juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Selain itu, regulasi memiliki peran strategis dalam pengelolaan risiko kredit oleh lembaga keuangan. Kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih dapat dikurangi, misalnya, ketika peraturan mewajibkan bank untuk meningkatkan standar dalam menentukan kelayakan peminjam atau membatasi jenis aset yang dapat dijadikan agunan. Hal ini juga harus dipertimbangkan dengan meningkatnya kebutuhan akan bantuan konsumen. (Syamsiah, 2019)

Berdasarkan wawancara, konsumen memiliki lebih banyak tuntutan, seperti membiayai pendidikan anak dan biaya pernikahan. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi alasan utama nasabah dalam menunggak angsuran, yang dapat berujung pada kredit macet jika dibiarkan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Suku bunga berdasarkan pengamatan, BPR Karawang Jawa Barat menggunakan suku bunga tetap yang tidak akan berubah sampai kewajiban nasabah terpenuhi atau pembayaran selesai. Istilah "suku bunga" mengacu pada situasi di mana nasabah pertama-tama menyetujui suku bunga tertentu di awal transaksi kredit tetapi kemudian merasa bahwa suku bunga tersebut terlalu tinggi. Tentu saja, hal ini berdampak pada kemudahan nasabah dalam membayar cicilan kreditnya di BPR Karawang Jawa Barat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Dian Ediana Rae mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Ekonomi Rakyat (BPR). Ia mengatakan, sejumlah faktor menjadi penyebab tingginya NPL di BPR/S. Rasio permodalan (CAR) BPR dan BPRS pada Maret 2024 terjaga tinggi, yakni masing-masing sebesar 32,60 persen dan 23,56 persen, guna meredam dampak negatif kenaikan rasio NPL. BPR/S memiliki ketahanan permodalan yang cukup untuk menyerap risiko, khususnya risiko kredit, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio CAR yang jauh lebih tinggi dari ketentuan perundang-undangan. Selain itu, konsolidasi industri dan pemenuhan Modal Inti Minimum terus digalakkan agar sektor BPR/S tetap tangguh menghadapi pertumbuhan dan kendala persaingan.

NPL di BPR meningkat menjadi 10,55 persen pada Februari 2024, naik dibandingkan dengan 8,42 persen pada Februari 2023. OJK saat ini tengah merestrukturisasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperkuat kinerja mereka. Selain itu, ratusan BPR/BPRS diperkirakan akan berkurang dalam proses restrukturisasi ini. Pada Maret 2024, jumlah BPR di Indonesia tercatat sebanyak 1.566 bank, berkurang 57 bank dibandingkan dengan Desember 2021 yang masih tercatat 1.623 BPR. OJK juga telah mencabut izin 11 bank selama lima bulan pertama tahun 2024. (Savero Aristia Wienanto, 2024)

Proses penyelesaian dan Penyelesaian Kredit Macet di BPR Karawang Jabar

Strategi utama dalam menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah mencakup restrukturisasi, perundingan, penjadwalan ulang pembayaran, serta penyesuaian kembali syarat-syarat kredit. Penyelesaian juga dapat ditempuh melalui jalur hukum, termasuk arbitrase, lembaga peradilan, dan komite piutang negara.

Untuk membantu debitur memulihkan kapasitasnya dalam memenuhi tanggung jawabnya, penyelamatan merupakan prosedur yang melibatkan negosiasi perubahan ketentuan

pembayaran pinjaman antara kreditor dan debitur. Karena debitur masih kooperatif dan prospek ekonominya masih dianggap layak, lembaga hukum belum terlibat pada tahap penyelamatan ini. Restrukturisasi kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian kredit selama tahap ini. Prasyarat utama untuk prosedur restrukturisasi kredit adalah kerja sama debitur, itikad baik, dan kemauan untuk mematuhi peraturan BPR. Pembahasan dan persiapan solusi BPR lebih lanjut dilakukan dalam penyelesaian ini untuk memastikan syarat dan ketentuan restrukturisasi, yang merupakan upaya paling populer untuk menyelamatkan. Restrukturisasi bisa dilakukan dengan cara memperpanjang masa kredit, menurunkan suku bunga, atau mengatur ulang jadwal pembayaran. Tujuannya agar cicilan kredit menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan debitur bisa juga dilakukan dengan pendekatan komunikatif dalam beberapa kasus, bank juga melakukan pendekatan personal atau mediasi. Komunikasi yang baik bisa menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Apabila upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil dan debitur tetap tidak mampu atau tidak bersedia melunasi kewajibannya, maka bank akan melanjutkan ke tahap penyelesaian kredit. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengeksekusi agunan. Jika pinjaman tersebut dijamin dengan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, maka bank akan menjual aset tersebut sebagai upaya pelunasan utang. Penjualan bisa dilakukan melalui lelang resmi atau melalui penjualan langsung berdasarkan kesepakatan bersama dengan debitur.

Selain itu, bank juga bisa menempuh jalur hukum atau gugatan perdata apabila nilai agunan tidak mencukupi atau agunan tidak dapat dieksekusi. Dalam hal ini, bank mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang dapat memberikan dasar hukum bagi penyitaan aset atau pelaksanaan penagihan melalui pihak lain. Jika dalam proses penanganan ditemukan adanya unsur kesengajaan, seperti pemalsuan dokumen atau penggelapan jaminan, maka bank memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke ranah pidana sebagai bentuk perlindungan hukum.

Langkah terakhir yang dapat diambil adalah melakukan penghapusan buku kredit. Hal ini dilakukan jika seluruh upaya penagihan tidak memungkinkan lagi. Meskipun demikian, penghapusan ini bukan berarti utang debitur dianggap lunas, melainkan hanya dikeluarkan dari catatan sebagai aset aktif karena sudah tidak memberikan nilai ekonomis bagi bank.

Untuk mengatasi masalah kredit macet, PT BPR Karawang Jabar menerapkan prosedur hukum standar dalam menangani pinjaman bermasalah atau macet dengan ketentuan seperti:

- 1) Mengirimkan surat peringatan pertama.
- 2) Jika peringatan pertama tidak diindahkan, kirimkan surat peringatan kedua dan tembusannya kepada penasihat hukum PT BPR Karawang Jabar.
- 3) Membuat janji tersebut lebih diakui secara hukum
- 4) Mengirimkan surat panggilan
- 5) Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- 6) Melaksanakan jaminan

Menurut Direktur PT. BPR Karawang Jabar, Bapa Heri, Apabila terjadi masalah kredit negatif (gagal bayar pinjaman), BPR akan terlebih dahulu berbicara langsung dengan debitur sebelum memulai proses hukum untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut. Upaya ini merupakan cara BPR untuk memperhatikan dan berinteraksi dengan anggotanya. Proses hukum untuk mengatasi kredit macet akan digunakan apabila strategi ini terbukti tidak efektif.

Penyelesaian kredit adalah tata cara penyelesaian kredit dengan menggunakan lembaga hukum, termasuk Direktorat Jenderal Piutang Negara dan Lelang atau pengadilan. Aset agunan dijual atau dieksekusi sebagai bagian dari proses penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini.

Penyebab utama dari munculnya kredit macet di BPR Karawang Jabar. Kredit macet merupakan salah satu risiko terbesar dalam operasional bank, terutama bagi lembaga keuangan mikro seperti BPR yang melayani segmen masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, mengetahui penyebabnya secara detail menjadi kunci penting dalam mencegah dan menangani masalah ini secara tepat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, bahwa penyebab terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar berasal dari berbagai sisi, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal mencakup hal-hal yang berada di luar kendali pihak bank, seperti penurunan pendapatan nasabah, kegagalan usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kejadian tidak terduga seperti bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa BPR sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi, baik dalam skala besar maupun kecil, terlebih karena mayoritas nasabahnya merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan keuangan yang terbatas.

Sementara itu, faktor internal muncul dari kelemahan dalam pengelolaan internal BPR itu sendiri. Misalnya, praktik pemberian pinjaman yang tidak didasarkan pada analisis risiko yang menyeluruh, lemahnya sistem pengawasan terhadap pinjaman yang berjalan, serta kurangnya pelatihan dan kompetensi petugas dalam menangani proses kredit. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang ada di BPR Karawang Jabar belum berjalan secara maksimal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti bahwa aspek sosial dan budaya turut memengaruhi terjadinya kredit macet. Kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah atau pernikahan sering kali menjadi alasan utama nasabah menunda atau bahkan gagal membayar cicilan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses analisis kredit, bank perlu melihat lebih luas, tidak hanya dari sisi finansial, namun juga mempertimbangkan kondisi sosial dan tanggung jawab keluarga calon debitur. Oleh karena itu, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini tidak hanya relevan sebagai dasar teori, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi BPR dalam memperbaiki sistem pemberian kredit mereka. Dengan memahami penyebab kredit macet secara menyeluruh, BPR dapat merancang sistem pencegahan yang lebih efektif dan menyesuaikan strategi pembiayaan dengan karakteristik nasabahnya.

Sebagai saran, penulis menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan terukur untuk menangani beragam penyebab kredit macet. Meningkatkan keseluruhan prosedur analisis kelayakan kredit merupakan salah satu langkah praktis yang dapat dilakukan. Penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis calon nasabah. Pendekatan ini bisa diwujudkan melalui wawancara langsung, kunjungan ke lokasi usaha, atau observasi terhadap kondisi usaha debitur. Selain itu, penting bagi BPR untuk meningkatkan kapasitas petugas kredit dengan memberikan pelatihan tentang manajemen risiko, analisis kredit, dan kemampuan komunikasi yang baik, guna meminimalisir kesalahan dalam proses pemberian pinjaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kredit macet yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karawang Jabar di Kabupaten Karawang disebabkan oleh gabungan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup niat buruk dari debitur, kegagalan dalam menjalankan usaha, serta bencana alam yang tak terduga. Sedangkan faktor internal berasal dari kelemahan dalam manajemen bank itu sendiri, seperti kurangnya kompetensi petugas kredit, ketidakjelasan kebijakan kredit, serta lemahnya sistem pengawasan dan prosedur kredit yang diterapkan.

Kondisi kredit macet ini berdampak serius terhadap kesehatan keuangan BPR dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro secara umum. Untuk mengatasi masalah ini, BPR melakukan dua pendekatan, yaitu penyelamatan dan penyelesaian

kredit. Penyelamatan dilakukan melalui restrukturisasi kredit, perundingan, penjadwalan ulang pembayaran serta penyesuaian Kembali syarat-syarat kredit di mana bank dan debitur melakukan negosiasi untuk melonggarkan syarat pelunasan agar kredit dapat diselesaikan. Jika upaya ini gagal, maka bank akan melanjutkan ke tahap penyelesaian kredit dan langkah penyelesaian hukum akan diambil dengan mengeksekusi jaminan, terutama jaminan berupa Hak Tanggungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Joko, Donni, dan Fajra, 2022, *Perbankan*, Bandung: Alfabeta.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Manurung, M., & Rahardja, P. (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Indonesia – September 2023*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Savero Aristia Wienanto, *OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-ungkap-alasan-kredit-macet-di-bpr-57728> (diakses padatanggal 24 April 2025pukul 15:57)
- Sigit, R. (2020). *Penyelesaian Kredit Macet dan Regulasi Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sjahdeni, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.